



*Kedaulatan Pangan
Desa sebagai Modal
Utama Pencegahan &
Penanganan Stunting*

Idham Arsyad



Mengapa Muncul Gerakan Kedaulatan Pangan?

Sebagai respon gerakan sosial atas semakin kuat dan dominannya pengaruh kebijakan perdagangan dan investasi dalam sektor pertanian

Alternatif dari konsep ketahanan pangan & memberi makna baru bagi gerakan sosial dalam perjuangan hak atas pangan

Ketahanan pangan hanya terbatas membicarakan mengenai ketersediaan pangan yang cukup dalam suatu negara tanpa memperhatikan siapa yang memproduksi, dimana diproduksi, seberapa banyak dan skala luas dari produksi pangan tersebut.

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia gerakan kedaulatan pangan dijadikan sebagai alat advokasi untuk mempengaruhi kebijakan ketahanan pangan nasional agar tidak sepenuhnya bergantung kepada kebijakan asing, termasuk donor-donor dan lembaga keuangan asing

Salah satu isu penting dari gerakan kedaulatan di Indonesia adalah reforma agraria sebagai bagian dari hak atas tanah bagi petani gurem dan petani tak bertanah. Bagi gerakan tani di Indonesia, hak atas tanah menjadi dasar yang sangat fundamental bagi terwujudnya kedaulatan pangan.

Ketahanan Pangan

Istilah dikenalkan oleh PBB/FAO

Mengatasi Kelaparan

Persediaan Pangan Setiap Saat

Dapat diakses semua orang dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik

Impor Pangan Murah Sebagai jalan

IMF, Bank Dunia, WTO

Tidak Mempertimbangkan Kemampuan Negara dlm Produksi/Distribusi

Kedaulatan Pangan

Alternatif Kebijakan berdasarkan Hak Rakyat atas Pangan

Hak Bangsa/Rakyat yg menentukan strategi/kebijakan pangan

Kedaulatan Pangan Prasyarat Ketahanan Pangan

Isu	Model Neoliberal	Kedaulatan Pangan / Alternatif Rakyat
Perdagangan	Perdagangan bebas dalam segala hal	Pangan dan pertanian dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas
Prioritas produksi	Agro-ekspor via agribisnis	Pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal
Harga produksi pertanian	Ditentukan oleh harga pasar (mekanisme pasar murni)	Harga adil dan tidak lebih rendah dari biaya produksi, serta mampu menjamin kehidupan petani dan buruh tani yang bermartabat
Akses pasar	Akses ke pasar luar negeri	Akses pada pasar lokal, agar petani bisa menggantikan penguasaan oleh perusahaan agribisnis
Subsidi	Di negara berkembang dilarang, tetapi justru di Amerika dan Eropa diberikan untuk perusahaan agribisnis besar	Subsidi yang tidak menghancurkan kehidupan petani di negara lain (<i>dumping</i>) diperbolehkan, subsidi diberikan kepada pertanian keluarga, menjaga kestabilan harga/ pendapatan petani, pemasaran langsung, konservasi lahan dan mendorong kegiatan pertanian berkelanjutan (<i>sustainable agriculture</i>)
Keamanan Pangan	Sebagai komoditi; tidak mempedulikan kandungan bahan kimia berbahaya, lemak, ataupun gula yang berlebihan	Pangan adalah hak asasi; harus menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara budaya dan diproduksi secara lokal
Syarat diproduksi	Layak secara skala ekonomi	Hak rakyat (pedesaan/ petani)
Kelaparan	Karena produktifitas pertanian yang rendah	Masalah distribusi dan akses yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan kemiskinan

Ketahanan pangan	Diimpor dari tempat yang harganya paling murah	Dapat dicapai ketika pangan diproduksi oleh mereka yang lapar dan diproduksi dari lokal
Penguasaan atas agraria (tanah, air, hutan)	Diprivatisasi	Dikuasai oleh rakyat
Penguasaan lahan/ tanah	Melalui mekanisme pasar	Melalui pelaksanaan reforma agraria sejati, distribusi lahan untuk buruh tani
Benih	Komoditas yang dapat dipatenkan	Warisan umat manusia, dikuasai oleh rakyat, dan “tidak ada paten atas makhluk hidup”
Kredit pedesaan dan investasi	Untuk perusahaan agribisnis	Oleh pemerintah dan diberikan untuk memperkuat petani dan buruh tani
Over produksi	Tidak masalah	Mengakibatkan kemiskinan petani karena adanya spekulasi akibat penumpukan stok berlebih karena itu harus diatur dan karena itu harus berbasiskan pertanian keluarga
GMOs	Harapan masa depan	Merusak kesehatan dan lingkungan, teknologi yang tidak perlu
Cara bertani	Monokultur, berwatak industrial, GMOs,	Agro-ecology
Petani	<i>Anachronism</i> , yang tidak efisien harus menyingkir	Penjaga kebudayaan dan memberikan pangan bagi bangsa
Konsumen perkotaan	Dibayar serendah mungkin	Sesuai dengan kebutuhannya

Sumber: Peter Rosset (technical Support Team La Via Campesina), *Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movement, Backgrounder, Vol. 9 Num. 4, 2003*

Definisi Kedaulatan Pangan

Perspektif Warga Negara “Hak Rakyat/Komunitas untuk menentukan sistem produksinya sendiri dalam lapangan pertanian, perikanan, pangan serta tanah berdasarkan karakter alam dan kearifan lokalnya”

Perpektif Negara (UU No.12/2012) “Hak negara dan Bangsa secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

Kedaulatan Pangan Menurut UU

Pasal 33 UUD 1945


UU No.18/2012

Peran negara dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak atas pangan, memandatkan bahwa produksi pangan adalah cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,

Pangan Merupakan Kebutuhan Dasar Manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945

Kedaulatan Pangan : Hak Konstitusional Warga Negara

Prinsip Kedaulatan Pangan

- 
- 1** Hak akses ke pangan
 - 2** Reforma Agraria
 - 3** Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan
 - 4** Pangan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan
 - 5** Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi
 - 6** Melarang penggunaan pangan sebagai senjata
 - 7** Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian

Kedaulatan Pangan Pasca UU Cipta Kerja

Pengertian Ketersediaan Pangan menempatkan Impor Pangan sejajar dengan produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (Mengubah Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (2))

Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan (Mengubah Pasal 15)

-Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri → Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi → Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan di dalam negeri



Tantangan Kedaulatan Pangan

1

Belum adanya swasembada atau kemandirian pangan


❖ Masih tingginya impor pangan dari berbagai negara

2


Keamanan pangan, kerawanan pangan dan gizi, diversifikasi pangan serta daya beli masyarakat yang belum memadai

❖ Masih tingginya indeks kelaparan Indonesia

10 Negara Pengimpor Beras Terbesar 2016



Indeks Kelaparan Global (GHI) Negara Asia Tenggara 2016



TENAGA PRODUKTIF BERKURANG


RATA-RATA BERKURANGNYA RUMAH TANGGA PETANI

10 TAHUN
-5.096.715
RTP
2003 - 2013

PER TAHUN
-509.672
RTP

PER HARI
-1.396
RTP

Rumah Tangga Petani = Petani Gurem



Kesimpulan dan Rekomendasi

Kedaulatan Pangan Desa sangat urgen untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Krisis Pangan disebabkan, diantaranya : Perubahan Iklim, Krisis Agraria, Krisis Ekologi, Populasi Rumah Tangga Petani yg semakin menua, kesejahteraan petani yang terus menurun

Reforma Agraria Berbasis Desa

Desa dapat menjadi penopang utama kedaulatan pangan, melalui : 1) Penguatan Produksi Berbasis Rumah Tangga Petani; 2) Menghidupkan Pertanian Ekologis/Ramah Lingkungan/Alami; 3) Orientasi berfokus pada pemenuhan pangan domestik. 4) Berbasis pada kewenangan Desa

Perlu melakukan dan mengukur tingkat ketahanan pangan desa sebagai basis penguatan kedaulatan pangan



Terima Kasih

